



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

## PUTUSAN

Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Ngaini Wahyu Saputro  
Pangkat/NRP : Prada/31190437960498  
Jabatan : Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Mekanis 512/DY Jl.  
Sunan Kalijaga Nomor 1, Kelurahan Latsari,  
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Terdakwa ditahan oleh:

- Danyonif Mekanis 521/Dadaha Yodha selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya dibebaskan dari tahanan oleh Danyonif Mekanis 521/Dadaha Yodha selaku Ankum pada tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/V/2022 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Nomor BP-09/A-07/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanis 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor  
Kep/15/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
Sdak/30/K/OM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli  
2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13  
Madiun Nomor TAPKIM/28-K/PM.III-  
13/AD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang  
Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/28-  
K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/28-  
K/PM.III-13/AD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022  
tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada  
para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain  
yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
Sdak/30/K/OM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli  
2022, di depan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan  
keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang  
diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada  
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak  
pidana "Meninggalkan dinas tanpa izin tidak  
lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana  
diatur dan diancam dengan pidana dalam  
Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton II Kipan C bulan April tahun 2022 an. Prada Nur Ngaini Wahyu Saputro NRP 31190437960498, jabatan Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sampai dengan tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April sampai dengan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di KOMPI Senapan C Yonif Mekanis 521/DY, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Mekanis 521/DY dengan pangkat Prada NRP 31190437960498.
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Prada Thomas yang pada saat itu sedang di rawat di KSA Yonif Mekanis 521/DY menitipkan ATM-nya ke Terdakwa untuk meminta tolong diambilkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum menarik uang tersebut Terdakwa terlebih dahulu menarik uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Prada Thomas.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di telepon oleh Kopda Dodik Priambodo (Saksi-3) diperintahkan untuk menghadap di Pos Provos guna ditanya tentang uang yang telah Terdakwa ambil dari kartu ATM Bank BRI milik Prada Thomas tanpa seijin Prada Thomas, setelah Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa diamankan di ruang Jaga Provos Yonif Mekanis 521/DY.
4. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, ketika pengecekan Apel

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danyonif Mekanis 521/DY memerintahkan Staf Intel dan Provos untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Kota Kediri dan tempat-tempat yang dicurigai sering di datangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa, pada tanggal 16 April 2022 setelah pergi dari Mako Yonif Mekanis 521/DY berangkat menuju rumah temannya an. Sdr. Ucok yang beralamat di Ds. Delegan Kec. Panceng Kab. Gresik. Dirumah Sdr. Ucok, Terdakwa tinggal selama 22 (dua puluh dua) hari dan bekerja di gudang galon Aqua milik Bapak Ahmad dengan upah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) Truck angkut galon isi ulang.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Ds. Ngelang RT 05 RW 02 Kec. Kertoharjo Kab. Magetan dan sampai dirumah pukul 05.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sdr. Sutopo (Saksi-4) kembali ke kesatuan di Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY Tuban, sekira pukul 17.00 Wib atas perintah Danki C Yonif Mekanis 521/DY Terdakwa diserahkan ke Mako Yonif mekanis 521/DY, kemudian atas perintah Danyonif Mekanis 521/Dy Terdakwa diserahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa takut dan malu dengan rekan dan atasan Terdakwa di Yonif Mekanis 521/DY atas pencurian yang dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif Mekanis 521/DY maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan dilimpahkannya perkara Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat Danyonif Mekanis 521/DY Nomor: R/36/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya kurang dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Ogi Setia Pratama

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Sertu/211701446680298  
Jabatan : Basiintel Siintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat, tanggal lahir : Kariango, 16 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY  
Jl. Ahmad Yani Nomor 18,  
Kelurahan Banjaran,  
Kecamatan Kota, Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2020 saat sama-sama mengikuti latihan Karate di Mako Yonif Mekanis 521/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, yang saksi ketahuibila Kopda Dodik Priambodo (Saksi-3) mendapat informasi dari Sertu Samsul Arif yang menyampaikan bila adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Thomas, kemudian Saksi-3 menindaklanjuti informasi tersebut dengan menanyakan langsung kepada Prada Thomas yang pada saat itu sedang dirawat oleh Sertu Samsul di KSA Yonif Mekanis 521/DY.
3. Bahwa Prada Thomas mengatakan kepada Saksi-3 bila pada tanggal 11 April 2022, saat Prada Thomas yang sedang di rawat di KSA Yonif Mekanis 521/DY saat itu menitipkan ATM-nya kepada Terdakwa untuk meminta tolong agar mengambilkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 April 2022 saat Prada Thomas mengambil uang melalui

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM miliknya ternyata mendapati uang yang ada pada tabungannya tersisa Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang sepengetahuan Prada Thomas seharusnya uang yang ada di dalam tabungannya masih tersisa Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

4. Bahwa setelah mendapati uang yang tersisa dalam tabungannya berkurang, maka Prada Thomas memutuskan untuk mengecek mutasi rekening ATM BRI kemudian didapat keterangan bila terdapat 2 (dua) penarikan uang pada tanggal 11 April 2022, penarikan pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah mendapat keterangan dari Prada Thomas, maka selanjutnya pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 19.30, Saksi-3 memanggil Terdakwa ke Pos Provos untuk mengklarifikasi perbuatan Terdakwa tersebut seperti apa yang telah disampaikan oleh Prada Thomas.
6. Bahwa saat dilakukan klarifikasi, Terdakwa pada awalnya tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang melalui ATM Prada Thomas namun pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bila Terdakwa telah mengambil uang melalui ATM milik Prada Thomas sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-3 melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Serka Dwi Harry selaku Dansintel dan Letda Inf Jarot Santoso selaku Pa Jaga Yonif Mekanis 512/DY.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Letda Inf Jarot melaporkan kejadian tersebut kepada Kakorum

*Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*





atas nama Kapten Inf Ansori, kemudian Kakorum memerintahkan Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Pa Jaga memerintahkan Terdakwa untuk sementara istirahat di pos Provos Yonif Mekanis 512/DY.

9. Bahwa pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib, piket Provos Yonif Mekanis 521/DY atas nama Kopda Hirman melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tidur Provos, kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kopda Hirman pergi meninggalkan Pos Provos untuk makan sahur di rumah dinas.
10. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib, Serma Samsul yang pada saat itu dinas jaga di pos penjagaan (Pos 2) menegur Terdakwa karena Terdakwa terlihat keluar meninggalkan pos provos, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Serma Samsul bila ia ingin melaksanakan makan sahur di di barak Taja, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib Kopda Hirman kembali ke Pos Provos akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di Pos Provos sedangkan dompet Dan telepon genggam Terdakwa masih berada di Pos Provos.
11. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, pada saat kegiatan apel pagi didapat keterangan bila Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Kakorum memerintahkan seluruh jajaran piket dibantu personel Provos dan personel staf intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif Mekanis 521/DY.
12. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Kakorum melaporkan kepada Danyonif Mekanis 521/DY

*Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tidak hadir tanpa izin yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga saat itu Danyonif Mekanis 521/DY memerintahkan personel staf intel dan Provos untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dicurigai serta kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak juga ditemukan.

13. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Babinsa Desa Ngelang Kartoharjo, Kabupaten Magelang atas nama Serda Ali yang menyampaikan bila Terdakwa telah kembali ke rumah orang tuanya dan telah diantar oleh orang tuanya ke Kompi C Yonif Mekanis 521/DY.
14. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, maka Saksi melaporkannya ke Dansiintel atas nama Serka Hari dan diteruskan ke Dankipan C atas nama Kapten Inf Dodi Anang.
15. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diserahkan dari Kompi C Yonif Mekanis 521/DY ke Mako Yonif Mekanis 521/DY oleh Bamin Kipan C atas nama Serma Roy Ma'ruf Setyawan kepada Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY atas nama Letda Inf Galih yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel untuk dilakukan interogasi, kemudian sesuai perintah Danyonif Mekanis 521/DY permasalahan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sampai dengan kembali ke Kesatuan tanggal 11 Mei 2022 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif Mekanis 521/DY maupun kepada Komandan satuan atau Atasan yang berwenang.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Roy Ma'ruf Setyawan  
Pangkat/NRP : Serma/21070443860185  
Jabatan : Bamin Kipan C  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 27 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Mekanis 521/DY, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 1, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2020 Yonif 714/SM saat Terdakwa masuk di Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY sebagai Tamtama Remaja (Taja) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menerima informasi melalui telepon dari Staf

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Intel Mako Yonif Mekanis 521/DY atas nama Sertu Ogi Setia Pratama (Saksi-1) bila Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sekira pukul 04.00 Wib setelah izin makan sahur.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Komandan Kompi C atas nama Kapten Inf Dodi Anang Kustiawan, kemudian sekira pukul 09.15 Wib Saksi mendapat perintah dari Komandan Kompi C untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kompi C Yonif Mekanis 521/DY.
4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Komandan Kompi C, kemudian Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Provos atas nama Koptu Deni Yudianto mencari Terdakwa di sekitar Kabupaten Tuban dan sekitar Asrama Kompi C Yonif Mekanis 521/DY namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY dengan cara diantar oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan kendaraan Honda Mobilio yang pada saat itu Saksi sendiri yang menerima Terdakwa, kemudian setelah menerima Terdakwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menghadap Komandan Kompi C yang selanjutnya atas perintah Komandan Kompi C, maka Saksi bersama Danton 2 Kompi C atas nama Letda Inf Warsito mengantar Terdakwa ke Staf 1 Intel Mako Yonif Mekanis 521/DY.
6. Bahwa pada pukul 20.00 Wib, Saksi bersama Danton 2 Kompi C tiba di Staf 1 Intel Mako Yonif Mekanis 521/DY untuk menyerahkan

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



Terdakwa.yang pada saat itu diterima oleh Saksi-1 untuk dilakukan interogasi.

7. Bahwa kedinasan Terdakwa di Kompi C Yonif Mekanis 521/DY yang Saksi ketahui baik-baik saja.
8. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY yaitu secara berjenjang melalui Wadanru, Danru, Baton, Danton, selanjutnya akan dibuatkan permohonan persetujuan oleh Banmin kepada Danki.
9. Bahwa setiap personel Kompi C Yonif Mekanis 521/DY mengetahui prosedur perizinan tersebut termasuk Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan digantikan oleh personel lain.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sampai dengan kembali ke Kesatuan tanggal 11 Mei 2022 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif Mekanis 521/DY maupun kepada Komandan kesatuan maupun Atasan yang berwenang.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan

*Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Dodik Priambodo  
Pangkat/NRP : Kopda/31071037760387  
Jabatan : Ta Gudpal Siwat Kima  
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 23 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY,  
Jalan Ahmad Yani Nomor 18,  
Kelurahan Banjaran, Kecamatan  
Kota, Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat bersama dengan Terdakwa masuk di Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menerima informasi dari Ba Tonkes Kima Yonif Mekanis 521/DY bila Terdakwa telah melakukan pencurian uang milik Taja atas nama Prada Thomas, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi memanggil Terdakwa ke Pos Provos untuk mengklarifikasi informasi tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tela mengambil uang di dalam ATM milik Prada Thomas tanpa izin, namun setelah ditunjukkan bukti-bukti kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022





mengakui perbuatannya telah mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam ATM milik Prada Thomas tanpa izin.

3. Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa, maka selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi melaporkannya kepada Dansintel atas nama Serka Dwi Harry dan Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY atas nama Letda Inf Jarot Santoso, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Pa Jaga melaporkannya kepada Kakorum atas nama Kapten Inf Ansori, kemudian Kakorum memerintahkan Pa Jaga agar Terdakwa diamankan untuk sementara di Pos Provos Yonif Mekanis 521/DY.
4. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, piket Provos atas nama Kopda Hirman melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di Pos Provos yang sedang beristirahat di Pos Provos tersebut, kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kopda Hirman meninggalkan Pos Provos untuk makan sahur di rumah dinasny, namun sekira pukul 04.15 Wib piket Provos tidak mendapati Terdakwa di Pos Provos sehingga piket Provos melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Masjid Yonif Mekanis 521/DY dan sekitaran Kesatuan namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada pelaksanaan apel pagi tanggal 16 April 2022, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Kakorum, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Kakorum memerintahkan seluruh jajaran piket dibantu anggota Provos serta anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif Mekanis 521/DY namun Terdakwa tidak juga ditemukan.

*Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY diantar oleh kedua orang tuanya.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa didampingi Letda Inf Warsito beserta 4 (empat) personel yang terdiri dari Serma Roy Ma'ruf Setyawan (Saksi-2) Pratu Golprit, Pratu Syarif, dan Pratu Nuril berangkat menuju Mako Yonif Mekanis 521/DY.
8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa beserta pendamping dari Kompi C tiba di Mako Yonif Mekanis 521/DY dan saat itu diterima oleh Perwira Piket atas nama Letda Inf Galih Suryono, selanjutnya Perwira Piket melaporkannya ke Danyonif Mekanis 521/DY yang selanjutnya diserahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa yang Saksi ketahui bila Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin karena telah ketahuan melakukan pencurian sejumlah uang.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonif Mekanis 521/DY maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan selanjutnya lulus dan dilantik pada tahun 2019 dengan pangkat Prada. Setelah itu mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Bogor Jawa Barat. Selesai Dik selanjutnya ditugaskan di Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Prada NRP 31190437960498.
2. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena merasa malu dan takut dengan rekan-rekan bawahan maupun atasan di Kompi C Yonif Mekanis 521/DY atas perbuatan mengambil uang milik orang lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti makan dan kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
  - a. Mengambil uang milik istri Letda Teddy yang pada saat itu menitipkan kartu ATM BNI kepada Terdakwa untuk meminta tolong mengambilkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Mengambil uang kas Tonkes Yonif Mekanis 521/DY sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



itu Terdakwa dititipkan uang tersebut namun Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- c. Mengambil uang milik Serda Seva sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu menitipkan kartu ATM miliknya kepada Terdakwa untuk meminta tolong mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - d. Mengambil uang milik Prada Thomas pada tanggal 11 April 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Prada Thomas menitipkan kartu ATM kepada Terdakwa untuk minta tolong diambihkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dipanggil melalui telepon oleh Kopda Dodik Priambodo (Saksi-3) dan diperintahkan menghadap di Pos Provos. Setelah sampai di Pos Provos saat itu Terdakwa ditanya tentang uang yang telah Terdakwa ambil dari Prada Thomas dengan menggunakan kartu ATM Prada Thomas dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang Prada Thomas, kemudian Terdakwa diamankan di ruang jaga Provos untuk istirahat.
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan

*Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



kesatuan tanpa izin dengan cara terlebih dahulu mengatakan ingin membeli makan sahur namun Terdakwa tidak membeli makan sahur melainkan pergi meninggalkan Kesatuan melalui selatan Masjid Baiturahman Yonif Mekanis 521/DY, saat itu Terdakwa melihat kendaraan mobil *Grab* sedang berhenti menunggu penumpang sehingga Terdakwa menaiki mobil tersebut dan minta diantar ke perempatan Semampir Kota Kediri.

7. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa sampai di perempatan Semampir Kota Kediri yang kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bus Harapan Jaya dengan tujuan Surabaya.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sampai di Terminal Bungurasih Surabaya dan kemudian melanjutkan perjalanan naik bis jurusan Lamongan dan turun di Simpang Tiga Sukodadi Lamongan, selanjutnya naik ojek dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Ucok yang beralamat di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
9. Bahwa sekira pukul 11.45 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ucok dan selanjutnya tinggal di sana. Selama tinggal di rumah Sdr. Ucok pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ikut bekerja di Gudang Galon Aqua milik Bapak Ahmad yang beralamat di Desa Delegan.
10. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mnenghubungi temannya atas nama Sdri. Sefti, kemudian Terdakwa diberi tahu bila orang tua Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2022 datang ke rumah Sdri. Sefti mencari Terdakwa kemudian Sdri. Sefti menyampaikan bila orang tua Terdakwa sedang sakit parah dan

*Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sampai di rumah orang tuanya sekira pukul 05.00 Wib, setelah dinasehati oleh kedua orang tuanya selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke Kesatuan Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY.
12. Bahwa sekira pukul 12.99 Wib Terdakwa bersama kedua orang tuanya tiba di Kesatuan dan diterima secara langsung oleh Letda Inf Warsito, kemudian oleh Serma Roy Ma'ruf Setyawan selanjutnya Terdakwa dibawa menghadap Danki C Kapten Inf Dody Anang.
13. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib atas perintah Danki C selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Mako Yonif Mekanis 521/DY dengan didampingi oleh Letda Inf Warsito beserta 4 (empat) personel lainnya.
14. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Yonif Mekanis 521/DY yang pada saat itu diterima oleh Perwira Piket atas nama Letda Inf Galih Suryono, selanjutnya dilaporkan kepada Danyonif Mekanis 521/DY, kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan digantikan oleh personel lain.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY yaitu secara berjenjang melalui Wadanru, Danru, Baton, Danton, selanjutnya akan dibuatkan permohonan persetujuan oleh Banmin kepada

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Danki.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut namun Terdakwa tidak menempuh perizinan tersebut.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak hadir tanpa izin yang sah atau tanpa keterangan di satuan adalah suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman.
19. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau disiplin.
20. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.
21. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.
22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton II Kipan C bulan April tahun 2022 a.n. Prada Nur Ngaini Wahyu Saputro NRP 31190437960498, jabatan Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton II Kipan C bulan April tahun 2022 a.n. Prada Nur Ngaini Wahyu Saputro NRP 31190437960498, jabatan Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan

*Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



tanggal 10 Mei 2022 atau selama 25 (tujuh belas) hari selama berturut-turut, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti surat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan

*Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan Sertu Ogi Setia Pratama (Saksi-1), Serma Roy Ma'ruf Setyawan (Saksi-2), Kopda Dodik Priambodo (Saksi-3) saling bersesuaian dan terhadap perbuatan tersebut telah diakui oleh Terdakwa.
3. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat diterima, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa.
4. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor

*Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan selanjutnya lulus dan dilantik pada tahun 2019 dengan pangkat Prada. Setelah itu mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Bogor Jawa Barat. Selesai Dik selanjutnya ditugaskan di Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Prada NRP 31190437960498.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2022, saat Prada Thomas yang sedang di rawat di KSA Yonif Mekanis 521/DY saat itu menitipkan ATM-nya kepada Terdakwa untuk meminta tolong agar mengambilkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 April 2022 saat Prada Thomas mengambil uang melalui ATM miliknya ternyata mendapati uang yang ada pada tabungannya tersisa Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang sepengetahuan Prada Thomas seharusnya uang yang ada di dalam tabungannya masih tersisa Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah mendapati uang yang tersisa dalam tabungannya berkurang, maka Prada Thomas memutuskan untuk mengecek mutasi

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening ATM BRI kemudian didapat keterangan bila terdapat 2 (dua) penarikan uang pada tanggal 11 April 2022, penarikan pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Kopda Dodik Priambodo (Saksi-3) menerima informasi dari Ba Tonkes Kima Yonif Mekanis 521/DY bila Terdakwa telah melakukan mengambil uang milik Taja atas nama Prada Thomas tanpa izin, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa ke Pos Provos untuk mengklarifikasi informasi tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang di dalam ATM milik Prada Thomas tanpa izin, namun setelah ditunjukkan bukti-bukti kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam ATM milik Prada Thomas tanpa izin.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-3 melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Serka Dwi Harry selaku Dansiintel dan Letda Inf Jarot Santoso selaku Pa Jaga Yonif Mekanis 512/DY.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib, Letda Inf Jarot melaporkan kejadian tersebut kepada Kakorum atas nama Kapten Inf Ansori, kemudian Kakorum memerintahkan Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Pa Jaga memerintahkan Terdakwa untuk sementara istirahat di Pos Provos Yonif Mekanis 512/DY.

*Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib, piket Provos Yonif Mekanis 521/DY atas nama Kopda Hirman melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tidur Provos, kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kopda Hirman pergi meninggalkan Pos Provos untuk makan sahur di rumah dinasny.
9. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib, Serma Samsul yang pada saat itu dinas jaga di pos penjagaan (Pos 2) menegur Terdakwa karena Terdakwa terlihat keluar meninggalkan Pos Provos, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Serma Samsul bila ia ingin melaksanakan makan sahur di barak Taja, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib Kopda Hirman kembali ke Pos Provos akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di Pos Provos sedangkan dompet dan telepon genggam Terdakwa masih berada di Pos Provos.
10. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara terlebih dahulu mengatakan ingin melaksanakan makan sahur di barak Taja namun Terdakwa tidak pergi makan sahur melainkan pergi meninggalkan Kesatuan melalui selatan Masjid Baiturahman Yonif Mekanis 521/DY, saat itu Terdakwa melihat kendaraan mobil *Grab* sedang berhenti menunggu penumpang sehingga Terdakwa menaiki mobil tersebut dan minta diantar ke perempatan Semampir Kota Kediri.
11. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa sampai di perempatan Semampir Kota Kediri yang kemudian meneruskan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bus Harapan Jaya dengan tujuan Surabaya.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib

*Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Terminal Bungurasih Surabaya dan melanjutkan perjalanan naik bus jurusan Lamongan kemudian turun di Simpang Tiga Sukodadi Lamongan, selanjutnya naik ojek dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Ucok yang beralamat di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

13. Bahwa benar sekira pukul 11.45 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ucok dan selanjutnya tinggal di sana. Selama tinggal di rumah Sdr. Ucok pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ikut bekerja di Gudang Galon Aqua milik Bapak Ahmad yang beralamat di Desa Delegan.
14. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat kegiatan apel pagi didapat keterangan bila Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Kakorum memerintahkan seluruh jajaran piket dibantu personel Provos dan personel staf intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif Mekanis 521/DY.
15. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib, Kakorum melaporkan kepada Danyonif Mekanis 521/DY tentang tidak hadir tanpa izin yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga saat itu Danyonif Mekanis 521/DY memerintahkan apersonel staf intel dan Provos untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dicurigai serta kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak juga ditemukan.
16. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mnenghubungi temannya atas nama Sdri. Sefti, kemudian Terdakwa diberi tahu bila orang tua Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2022 datang ke rumah Sdri. Sefti mencari Terdakwa

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdri. Sefti menyampaikan bila orang tua Terdakwa sedang sakit parah dan ingin bertemu dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sampai di rumah orang tuanya sekira pukul 05.00 Wib, setelah dinasehati oleh kedua orang tuanya selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke Kesatuan Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY.
18. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Sertu Ogi Setia Pratama (Saksi-1) mendapat informasi dari Babinsa Desa Ngelang Kartoharjo, Kabupaten Magelang atas nama Serda Ali yang menyampaikan bila Terdakwa telah kembali ke rumah orang tuanya dan telah diantar oleh orang tuanya ke Kompi C Yonif Mekanis 521/DY.
19. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, maka Saksi-1 melaporkannya ke Dansiintel atas nama Serka Hari dan diteruskan ke Dankipan C atas nama Kapten Inf Dodi Anang.
20. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diserahkan dari Kompi C Yonif Mekanis 521/DY ke Mako Yonif Mekanis 521/DY oleh Bamin Kipan C atas nama Serma Roy Ma'ruf Setiyawan kepada Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY atas nama Letda Inf Galih yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel untuk dilakukan interogasi, kemudian sesuai perintah Danyonif Mekanis 521/DY permasalahan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- a. Mengambil uang milik istri Letda Teddy yang pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang menggunakan kartu ATM BNI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing istri Letda Teddy.
  - b. Mengambil uang kas Tonkes Yonif Mekanis 521/DY sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa titipkan uang tersebut namun Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
  - c. Mengambil uang milik Serda Seva sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu menitipkan kartu ATM miliknya kepada Terdakwa untuk meminta tolong mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizing Serda Seva.
  - d. Mengambil uang milik Prada Thomas pada tanggal 11 April 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Prada Thomas menitipkan kartu ATM kepada Terdakwa untuk minta tolong diambilkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengambil uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seizing Prada Thomas.
22. Bahwa benar Terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti makan dan membeli keperluan sehari-hari.

*Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



23. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sampai dengan kembali ke Kesatuan tanggal 11 Mei 2022 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut.
24. Bahwa benar prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kompilasi C Yonif Mekanis 521/DY yaitu secara berjenjang melalui Wadanru, Danru, Baton, Danton, selanjutnya akan dibuatkan permohonan persetujuan oleh Banmin kepada Danki.
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut namun Terdakwa tidak menempuh perizinan tersebut.
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak hadir tanpa izin yang sah atau tanpa keterangan di satuan adalah suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman.
27. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan digantikan oleh personel lain.
28. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau disiplin serta belum pernah melaksanakan tugas operasi.
29. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 721/DY Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif Mekanis 721/DY tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.
30. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (*Klemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Miiter"

Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang

*Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan selanjutnya lulus dan dilantik pada tahun 2019 dengan pangkat Prada. Setelah itu mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Bogor Jawa Barat. Selesai Dik selanjutnya ditugaskan di Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Prada NRP 31190437960498.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Korem 163/Wira satya adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang

*Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*





berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/Wira Yudha selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/15/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nur Ngaini Wahyu Saputro, Prada, NRP 31190437960498, Jabatan Ta Yonif Mekanis 521/DY, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di

*Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2022, saat Prada Thomas yang sedang di rawat di KSA Yonif Mekanis 521/DY saat itu menitipkan ATM-nya kepada Terdakwa untuk meminta tolong agar mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 14 April 2022 saat Prada Thomas mengambil uang melalui ATM miliknya ternyata mendapati uang yang ada pada tabungannya tersisa Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang sepengetahuan Prada Thomas seharusnya uang yang ada di dalam tabungannya masih tersisa Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah mendapati uang yang tersisa dalam tabungannya berkurang, maka Prada Thomas memutuskan untuk mengecek mutasi rekening ATM BRI kemudian didapat keterangan bila terdapat 2 (dua) penarikan uang pada tanggal 11 April 2022, penarikan pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Kopda Dodik Priambodo (Saksi-3) menerima informasi dari Ba Tonkes Kima Yonif Mekanis 521/DY bila Terdakwa telah melakukan mengambil uang milik Taja atas nama Prada Thomas tanpa izin, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa ke Pos Provos untuk mengklarifikasi informasi tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di dalam ATM milik Prada Thomas tanpa izin, namun setelah ditunjukkan bukti-bukti kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam ATM milik Prada Thomas tanpa izin.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-3 melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Serka Dwi Harry selaku Dansiintel dan Letda Inf Jarot Santoso selaku Pa Jaga Yonif Mekanis 512/DY.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib, Letda Inf Jarot melaporkan kejadian tersebut kepada Kakorum atas nama Kapten Inf Ansori, kemudian Kakorum memerintahkan Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya Pa Jaga memerintahkan Terdakwa untuk sementara istirahat di Pos Provos Yonif Mekanis 512/DY.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib, piket Provos Yonif Mekanis 521/DY atas nama Kopda Hirman melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang sedang beristirahat di ruang tidur Provos, kemudian sekira pukul 03.15 Wib Kopda Hirman pergi meninggalkan Pos Provos untuk makan sahur di rumah dinasny.
7. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib, Serma Samsul yang pada saat itu dinas jaga di pos penjagaan (Pos 2) menegur Terdakwa karena Terdakwa terlihat keluar meninggalkan Pos Provos, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Serma Samsul bila ia ingin melaksanakan makan sahur di barak Taja, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib Kopda Hirman kembali ke Pos Provos akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di Pos Provos

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dompet dan telepon genggam Terdakwa masih berada di Pos Provos.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan cara terlebih dahulu mengatakan ingin melaksanakan makan sahur di barak Taja namun Terdakwa tidak pergi makan sahur melainkan pergi meninggalkan Kesatuan melalui selatan Masjid Baiturahman Yonif Mekanis 521/DY, saat itu Terdakwa melihat kendaraan mobil *Grab* sedang berhenti menunggu penumpang sehingga Terdakwa menaiki mobil tersebut dan minta diantar ke perempatan Semampir Kota Kediri.
9. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa sampai di perempatan Semampir Kota Kediri yang kemudian meneruskan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bus Harapan Jaya dengan tujuan Surabaya.
10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sampai di Terminal Bungurasih Surabaya dan melanjutkan perjalanan naik bus jurusan Lamongan kemudian turun di Simpang Tiga Sukodadi Lamongan, selanjutnya naik ojek dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Ucok yang beralamat di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
11. Bahwa benar sekira pukul 11.45 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ucok dan selanjutnya tinggal di sana. Selama tinggal di rumah Sdr. Ucok pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ikut bekerja di Gudang Galon Aqua milik Bapak Ahmad yang beralamat di Desa Delegan.
12. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat kegiatan apel pagi didapat keterangan bila Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



keterangan, kemudian Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Kakorum memerintahkan seluruh jajaran piket dibantu personel Provos dan personel staf intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif Mekanis 521/DY.

13. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib, Kakorum melaporkan kepada Danyonif Mekanis 521/DY tentang tidak hadir tanpa izin yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga saat itu Danyonif Mekanis 521/DY memerintahkan apersonel staf intel dan Provos untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang dicurigai serta kemungkinan didatangi Terdakwa namun tidak juga ditemukan.
14. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mnenghubungi temannya atas nama Sdri. Sefti, kemudian Terdakwa diberi tahu bila orang tua Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2022 datang ke rumah Sdri. Sefti mencari Terdakwa kemudian Sdri. Sefti menyampaikan bila orang tua Terdakwa sedang sakit parah dan ingin bertemu dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sampai di rumah orang tuanya sekira pukul 05.00 Wib, setelah dinasehati oleh kedua orang tuanya selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke Kesatuan Kompi Senapan C Yonif Mekanis 521/DY.
16. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Sertu Ogi Setia Pratama (Saksi-1) mendapat informasi dari Babinsa Desa Ngelang Kartoharjo, Kabupaten Magelang atas nama Serda Ali yang menyampaikan bila Terdakwa telah

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



kembali ke rumah orang tuanya dan telah diantar oleh orang tuanya ke Kompi C Yonif Mekanis 521/DY.

17. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, maka Saksi-1 melaporkannya ke Dansintel atas nama Serka Hari dan diteruskan ke Dankipan C atas nama Kapten Inf Dodi Anang.
18. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diserahkan dari Kompi C Yonif Mekanis 521/DY ke Mako Yonif Mekanis 521/DY oleh Bamin Kipan C atas nama Serma Roy Ma'ruf Setiyawan kepada Pa Jaga Yonif Mekanis 521/DY atas nama Letda Inf Galih yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel untuk dilakukan interogasi, kemudian sesuai perintah Danyonif Mekanis 521/DY permasalahan Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kompi C Yonif Mekanis 521/DY yaitu secara berjenjang melalui Wadanru, Danru, Baton, Danton, selanjutnya akan dibuatkan permohonan persetujuan oleh Banmin kepada Danki.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut namun Terdakwa tidak menempuh perizinan tersebut.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak hadir tanpa izin yang sah atau tanpa keterangan di satuan adalah suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa

*Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*





selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danki C Yonif Mekanis 721/DY selaku Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 16 April 2022 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 11 Mei 2022 di Mayonif 714/SM atau secara berturut-turut selama 25 (dua puluh) hari.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 721/DY Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif Mekanis 721/DY tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (Pasal 97 KUHP) sedangkan yang dimaksud tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu tertentu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 16 April 2021 sampai dengan kembali ke Kesatuan tanggal 11 Mei 2022 atau secara berturut-turut selama 25 (dua puluh lima) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 25 (dua puluh lima) hari tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta tidak taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perkara ini memiliki tugas sebagai Ta Yonif Mekanis 521/DY, namun dengan kesadaran nyatanya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menuju ke rumah temannya untuk bekerja di gudang aqua galon di Desa Delegan dengan tanpa menempuh prosedur perizinan yang sah, hal ini menunjukkan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa pada hakekatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnyanya dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus melalui prosedur perizinan yang cara mendapatkannya sudah diatur di kesatuannya, namun nyatanya Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut dan lebih memilih meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan untuk bekerja di gudang aqua galon.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 721/DY tanpa izin dapat memberikan pengaruh buruk terhadap personel lainnya dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di Kesatuan Yonif Mekanis 721/DY apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.
4. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan, bahwa

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini terjadi karena Terdakwa merasa malu dan takut dengan rekan-rekan bawahan maupun atasan di Kompi C Yonif Mekanis 521/DY atas perbuatan mengambil uang milik orang lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta tentunya perbuatan tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin, hal ini menunjukkan Terdakwa nyata-nyata memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta tidak diikuti prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tatapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan disiplin Kesatuan Yonif Mekanis 721/DY dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 serta Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Oditur Militer dan dilain sisi juga memperhatikan permohonan dari Terdakwa, setelah Majelis Hakim menimbang dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila ancaman pidana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton II Kipan C bulan April tahun 2022 a.n. Prada Nur Ngaini Wahyu Saputro NRP 31190437960498, jabatan Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sedari alwal merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nur Ngaini Wahyu Saputro, Prada, NRP 31190437960498, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ru 1 Ton II Kipan C bulan April tahun 2022 a.n. Prada Nur Ngaini Wahyu Saputro NRP 31190437960498, jabatan Tabakpan 2 Pokpan 2 Ru 1 Ton II Kipan C, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15709/P, dan Panitera Pengganti Ahmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Faizal  
Pelda NRP 31940155520273

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti,

Djoko Pranowo, S.H  
Peltu NRP 516654

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 28-K/PM.III-13/AD/VII/2022